



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Jumawan binti Gama, tempat tanggal lahir Abbolongeng 07 November 1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, Bertempat kediaman Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Suriani, S.H.i, **Cakra Wahyu Nugraha S.H, Armin S.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : / SK / PA.Skg / I / 2020, tanggal Januari 2020, Selanjutnya disebut **Penggugat**.*

melawan,

Lukman bin Pannawo, tempat tanggal lahir Tanete 30 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Menjual bertempat kediaman Jalan Elang Sengkang, Kecamatan Maddukkelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

Hal 1 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Skg. tanggal 22 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 27 Januari 2010, di Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-669/Kua.21.24.13/PW.01/01/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanasitolo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 11 bulan dan telah dikaruniahi 3 orang anak yang bernama;
 1. LISMA umur 9 tahun
 2. LISDA umur 7 tahun
 3. SULFIKAR umur 4 tahun
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dirumah orang tua Tergugat di Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo,, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tapi seiring berjalannya waktu keharmonisan itu berubah diakibatkan karena;
 - a. Tergugat sering marah - marah
 - b. Tergugat punya wanita lain;
5. Bahwa tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi dan tidak kembali lagi dan hingga gugatan ini dimasukkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi

Hal2 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **LUKMAN Bin PANNAWO** terhadap Penggugat **JUMAWAN Binti GAMA** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang,
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-669/ Kua. 21. 24. 13/ PW . 01/ 01/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanas, bermaterai (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

Hal 3 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Supriadi bin Zulkarnaen**, umur 31 tahun, agama Islam, mengaku ipar Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal suami Penggugat bernama Lukman ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering cekcok karena Tergugat suka marah-marahan dan selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, sejak tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

2. **Bunati binti Gama**, umur 36 tahun, agama Islam, mengaku saudara kandung Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal suami Penggugat bernama Lukman ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering cekcok karena Tergugat suka marah-marahan dan selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, sejak tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan

Hal4 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat suka mara-marah Dan selingkuh dengan perempuan lain dan sejak tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada tanggal 27 Januari 2010, dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Hal 5 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Supriadi bin Zulkarnaen dan Bunati binti Gama keduanya adalah tetangga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang 4 tahun lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Hal6 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 7 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Lukman bin Pannawo** terhadap Penggugat, **Jumawan binti Gama** ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000, 00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H, dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra.Hj.Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra.Hj.Nikmah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

H.Ridwan Hasan,S.H,

Perincian Biaya Perkara:

Hal8 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	160.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)				

Hal 9 dari 9 Put.No.150/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)